



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Singaraja, 29 Juni 1979, Laki-laki,
Pekerjaan Buruh Tani, Agama Hindu, bertempat tinggal di
Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tabanan, 05 Mei 1975, Perempuan,
Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal
di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 Maret 2015 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 1 Desember 2004 bertempat di Kabupaten Buleleng perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sampai saat ini pula tidak memiliki akta perkawinan ;

- 2 Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat awalnya berjalan damai dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun sejak bulan Agustus 2014 antara penggugat dengan tergugat sering cekcok mulut , ketidak cocokan tersebut diakibatkan karena perkawinan sudah berumur 10 (sepuluh) tahun belum memiliki anak ;
- 3 Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali sehingga antara penggugat dengan tergugat bersama-sama menyatakan cerai sebagai suami istri seperti dalam surat pernyataan cerai tertanggal 05 Februari 2015 yang telah ditanda tangani antara penggugat dengan tergugat diatas meterai 6000 ;
- 4 Dengan seringnya cekcok sehingga tergugat pada tanggal 5 Februari 2015 pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Tabanan namun sampai saat ini secara administrasi masih berstatus administrasi kependudukan di Kabupaten Buleleng .
- 5 Bahwa surat pernyataan perceraian tasnggal 05 Pebruari 2015 tersebut diatas telah pula dilaporkan dan kemudian Desa Pakraman , Kabupaten Buleleng mengeluarkan Surat Keterangan NO. 03/pkr-clb/II/2015 atas permohonan Penggugat telah pula diketahui dan ditanda tangani oleh Kelian Desa Pakraman Celukanbawang, Kelian Banjar Adat, Perbekel Celukanbawang dan Kelian Banjar Dinas Berongbong ;
- 6 Bahwa guna mendapat kepastian hukum akan status perceraian penggugat dengan tergugat dan secara administrasi status kependudukan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat menjadi jelas maka sangat dibutuhkan penyelesaian perceraian ini pada pengadilan negeri ;

Bahwa berdasarkan pada uraian alasan-alasan tersebut diatas sudikiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memanggil kami para pihak untuk datang pada persidangan dalam waktu yang telah ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 1 Desember 2004 bertempat di Kabupaten Buleleng adalah sah.
- 3 Menyatakan hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 1 Desember 2004 bertempat di Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian ;
- 4 Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- 5 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak tergugat.

Atau ; Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2015, 17 Maret 2015 dan 24 Maret 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa photo copy surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

- 1 Photo copy Kartu Keluarga No. 5108011301110004 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 7 Oktober 2013, tertanda **P-1**;
- 2 Photo copy Surat Pernyataan Cerai Suami-Istri tertanggal 5 Pebruari 2015, tertanda **P-2**;
- 3 Photo copy Surat Keterangan No : 03/pkr-clb/II/2015 mengenai keterangan dari Klian Desa Pakraman Celukanbawang bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai dan tidak bisa dirujukan kembali, tertanggal 6 Pebruari 2015, tertanda **P-3**;
- 4 Photo copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha tertanggal 1 Desember 2004, tertanda **P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu di rumah saksi di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2004;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Nyoman Wita dengan dihadiri Klian Banjar Adat dan Kepala Dusun Brongbong serta keluarga besar kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah pernikahan mereka berjalan harmonis namun sudah sejak sekitar bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dimana Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat untuk mengajak kembali pulang tetapi Tergugat tidak mau dan akhirnya dibuat surat pernyataan cerai pada bulan Pebruari 2015;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

2. Saksi 2;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2004;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Nyoman Wita dengan dihadiri Klian Banjar Adat dan Kepala Dusun Brongbong serta keluarga besar kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah pernikahan mereka berjalan harmonis namun sudah sejak sekitar bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dimana Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat untuk mengajak kembali pulang tetapi Tergugat tidak mau dan akhirnya dibuat surat pernyataan cerai pada bulan Pebruari 2015;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah dimeterai secukupnya sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut di peroleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Desember 2004;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Desember 2004, dipuput oleh Jro Mangku Nyoman Wita dan disaksikan oleh Klian Banjar Adat dan Kepala Dusun Brongbong serta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha tertanggal 1 Desember 2004 yang menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 1 Desember 2004, surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Klian Banjar Adat Brongbong, Kepala Dusun Brongbong, Rokhaniawan yang muput serta saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti P-4 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Desember 2004;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah belum mempunyai anak, karena pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi-saksi juga menerangkan Penggugat telah berusaha menjemput dan mengajak pulang kembali Tergugat namun tidak berhasil oleh karenanya pada bulan Pebruari 2015 dibuat surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula oleh bukti P-2 dan P-3 berupa Surat Pernyataan Cerai Suami Istri yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tertanggal 5 Pebruari 2015 dan Surat Keterangan dari Desa tertanggal 6 Pebruari 2015, bukti-bukti tersebut pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa dirujukan lagi dan kesepakatan untuk berpisah sebagai suami istri karena tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 Desember 2004, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 dan 3 cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menurut Majelis karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga tidak memiliki Akta Perkawinan maka adalah tidak beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dengan *Verstek* dan menolak gugatan selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada pada tanggal 1 Desember 2004 bertempat di Kabupaten Buleleng, adalah sah;
- 4 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada pada tanggal 1 Desember 2004 bertempat di Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 5 Maret 2015, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 April 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KETUT ARDIKA, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 420.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)